

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicari solusinya, karena sudah ada sejak lama dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mengglobal. Menurut Martin dan Schuman, kemiskinan di tingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20 : 80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia.

Akibatnya 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia 80% dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin.¹ Bagi Indonesia upaya penanggulangan kemiskinan dewasa ini menjadi sangat penting karena menurut Sumodiningrat, Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan di Negara kita bukan sekedar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*), akan tetapi kurang lebih dari tiga perlima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.²

Beberapa penyebab kemiskinan antara lain yaitu :

1. Kemiskinan natural seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya.
2. Kemiskinan kultural karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah.
3. Kemiskina struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi pendidikan dan sebagainya.

¹ Oos M Anwar, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung : Alfabeta, hlm 83.

² Theresia, dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta, hlm 114.

Dalam perspektif ajaran agama islam, masalah kemiskinan adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman bertakwa dan beramal saleh.³ Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah melalui optimalisasi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan/meminimalisir masalah-masalah kemiskinan.

Dalam mengatur perekonomian, Islam telah memberikan alternatif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini, Islam memberikan alternatif berupa instrumen zakat. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan baik. Pendayagunaan yang tepat, ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Pendistribusian zakat kepada mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Sedangkan zakat secara produktif dipergunakan untuk membekali mustahik dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomis membelikan nilai tambah bagi mereka. Penghasilan yang diperoleh mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka jangka panjang. Jumlah dana yang didistribusikan berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu jenis usaha dan sifat-sifat penerima zakat. Firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat adalah:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥٦﴾

³ Didin Hafidhuddin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani, hlm 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus” (Q.S Al-Bayyinah : 5).*⁴

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas Badan Amil Zakat ialah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termaksud infak dan sedekah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah pengelola yang dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah.

Salah Satu Lembaga Amil Zakat adalah Dompot Dhuafa di Kota Pekanbaru. Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional, dan sekarang berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Dompot Dhuafa kembali diperpanjang menjadi LAZ Nasional dengan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 berlaku 5 tahun.

Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru merupakan lembaga nirbala milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga). Adapun program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru yaitu, Program pendidikan, Program Kesehatan, Program Relief dan Program Ekonomi. Keberadaan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksud untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil

⁴Departemen Agama Republik Indonesia 1989. *Alquran dan Terjemahan*, hlm 1084.

berguna dan berdaya, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga Amil Zakat yang profesional tentunya bukan sekedar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai.

Dalam keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan zakat disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, pendayagunaan zakat yang disalurkan berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif. *Kedua*, pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik). Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif. Diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentaskan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan.⁵

Peneliti tertarik meneliti pada Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru, dimana Lembaga ini juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari data yang diperoleh dari Ketua Dompot Dhuafa yang masih menggunakan dana zakat produktif berjumlah 112 untuk keperluan bantuan tambahan modal usaha.

Dengan adanya usaha dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha mustahik. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, dan berkurangnya angka pengangguran ini akan



⁵ Totok Mardikanto, Soebiato, 2015, *Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, hlm 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang atau jasa. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan merupakan menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.⁶ Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk membangkitkannya.

Pemberdayaan mustahik adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran kesejahteraan.

Untuk itu, Pengukuran secara akurat atas dana yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan mustahik perlu dilakukan, untuk mengetahui tingkat efektif pencapaian keberhasilan dompet dhuafa, maka perlu dilakukang pengukuran secara akurat. Pengukuran secara akurat ini penting, salah satunya sebagai masukan untuk perbaikan program ekonomi seperti pemberdayaan mustahik. Di samping itu, praktek-praktek untuk pemberdayaan mustahik apakah sudah benar-benar tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar dirasakan oleh mustahik.

Bagi pengelola zakat diharapkan memiliki skala prioritas yang jelas dalam menjalankan program-program tersebut. Dengan begitu, Lembaga Dompet Dhuafa Kota Pekanbaru dapat menjadi patner bagi para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkanya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penomena yang terjadi dilapangan maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini, dengan judul : **“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat**

⁶Rosmita, *Ilmu kesejahteraan sosial*, Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau, hlm 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan memaknai judul ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan. Adapun penegasan istilah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif. Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.⁷ Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil senantiasa dikaitkan dengan efisien. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai. Jadi efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “-an” yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁸ maka dapat diartikan pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

3. Zakat Produktif

Zakat secara bahasa zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah), maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala. Dan zakat menurut syara’ adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta.⁹

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 352.

⁸ *Ibid*, hlm 189.

⁹ Wahbah Al-Zuhayl, 1995, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata Produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*produktice*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.¹⁰ Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹¹

4. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.¹² Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk membangkitkannya.

Pemberdayaan mustahik adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran kesejahteraan.

5. Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru

Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru adalah lembaga nirbala milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga).

¹⁰ *Ibid*, hlm 64.

¹¹ *Ibid*, hlm 63.

¹² Rosmita, *Ilmu kesejahteraan sosial*, Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau, H 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu: : Apakah sudah efektif pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah sudah efektif pendayagunaan dana zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan penelitian secara teori

Untuk memberikan masukan kepada Lembaga Dompot Dhuafa mengenai Pendayagunaan Dana Zakat Produktif yang efektif Terhadap Pemberdayaan Mustahik.

b. Kegunaan penelitian secara praktis

Berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan demi mendapatkan gelar sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari enam bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI

Terdiri dari Tinjauan Pustaka, Kajian Terdahulu, Defenisi Koseptual, Kosep Operasional dan Hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Berisi tentang gambaran umum subyek penelitian

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tetanng Hasil dan Pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**